

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polres Karawang

1. Fungsi Tugas Pokok dan Wewenang

Dari ketentuan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disimpulkan bahwa menjaga berbagai aspek yang berhubungan dengan keamanan serta terkait dengan penegakan mengenai hukum yang berlaku di masyarakat demi menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Indonesia merupakan fungsi dari kepolisian (Pasal 2). Selain itu, dari untuk mendukung adanya kehidupan yang aman dan tertib serta membantu dalam penyelenggaraan hukum yang adil dengan menjunjung hak asasi yang dimiliki manusia juga merupakan fungsi lain dari adanya kepolisian tersebut (Pasal 4). Dari Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disimpulkan mengenai beberapa fungsi dari kepolisian tersebut dengan lebih terperinci, meliputi:

- a. Fungsi terkait pemeliharaan terhadap hukum dan ketertiban terkait pemeliharaan hukum dan ketertiban.
- b. Fungsi pemberantasan kejahatan atau tindak pidana.
- c. Fungsi perlindungan masyarakat atau memberikan perlindungan kepada rakyat.
- d. Fungsi melayani masyarakat atau memberikan pelayanan kepada rakyat.

Pasal 13 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan acuan dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Polres Karawang dalam menjalankan, yaitu:

- a. Melakukan penegakan terkait dengan hukum.
- b. Memberikan pelayanan terkait perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Pemeliharaan kamtibmas.

B. Visi dan Misi Polres Karawang

a. Visi Polres Karawang

Ketertiban pada kehidupan masyarakat dan memberikan pelayanan terkait keamanan serta memelihara hukum sehingga dapat selalu ditegakkan sehingga terjadi sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi Polres Karawang

- 1) Melakukan berbagai kegiatan meliputi tindakan pengamanan dan kegiatan penyelidikan agar dapat mendeteksi dan mengetahui adanya peringatan lebih dini.
- 2) Dapat memberikan tindakan terkait perlindungan dengan responsive dan selalu melakukan tindakan yang tidak diskriminatif.
- 3) Demi menjaga kesematan terkait dengan arus mengenai lalu lintas barang dan orang maka dilakukan pengamanan dan tindakan seperti menjaga kondisi ketertiban.
- 4) Dapat memberikan penanggulangan mengenai gangguan terhadap keamanan yang ada dalam negeri

- 5) Melakukan pengembangan perpolisian dengan berbasis kepada masyarakat yang patuh hukum
- 6) Melakukan berbagai tindakan secara transparan dan professional dengan maksud memberikan dukungan terhadap operasional terkait dengan tugas Polri.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Unit PPA

Dari ketentuan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disimpulkan mengenai beberapa tugas dan fungsi dari unit PPA, sebagai berikut:

Dari pasal 3, disimpulkan bahwa:

- a. Terkait dengan pemberian layanan mengenai perlindungan, khususnya kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak pidana atau kejahatan serta tindakan penegakan hukum kepada tersangka merupakan tugas dari unit PPA.

Dari pasal 4, disimpulkan bahwa:

Terdapat beberapa fungsi dari pelaksanaan yang berasal dari unit PPA tersebut, meliputi:

- a. Pelayanan dan perlindungan yang berkaitan dengan hukum;
- b. Penyelidikan yang berkaitan dengan tindak pidana;
- c. Kegiatan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi lain yang masih terkait.

Dari pasal 6, disimpulkan:

- a. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak pidana atau kejahatan pada unit PPA dilakukan pada RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang dipimpin oleh Kanit atau Kepala unit PPA
- b. Dalam pelaksanaan terkait pelayanan terhadap korban dari tindak pidana meliputi perempuan dan anak dan penegakan hukum kepada tersangka dilakukan dengan dukungan melalui adanya koordinasi dan bentuk kerja sama dengan lembaga pemerintah dan *non*-pemerintah serta pihak lainnya.
- c. Lingkungan tugas dari Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, meliputi: asusila, perjudian dan prositusi, adopsi ilegal, perdagangan orang, penyelundupan manusia, kekerasan, pornografi dan pornoaksi, perlindungan anak sebagai korban atau tersangka, saksi, keluarga dan teman dari korban atau tersangka.

D. Data Diversi Unit PPA Kepolisian Resort Karawang

Berikut data Diversi dari Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan anak) di Kepolisian Resort Karawang tahun 2020⁴³.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESORT KARAWANG

DATA DIVERSI TAHUN 2020

NO	KORBAN	TERLAPOR	PERKARA	HASIL DIVERSI
1	Z.H, umur 15 tahun	A.F, umur 15 tahun	KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK sebagaimana dimaksud dalam PASAL 80 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 Drt 1951	TIDAK BERHASIL MENCAPAI KESEPAKATAN MUSYAWARAH (PERKARA LANJUT)
2	M.F.H, 16 Tahun	R.A.I, Umur 14 Tahun	PENGEROYOKAN ATAU PENGANIAYAAN DAN ATAU MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK sebagaimana dimaksud dengan PASAL 170 AYAT (2) KE-1E ATAU 351 AYAT (1) KUHPIDANA DAN ATAU PASAL 2 AYAT (1) UU DARURAT NO.12 TAHUN 1951	DIVERSI BERHASIL ANAK DIKEMBALIKAN KE ORANG TUA

⁴³ Ade Saepudin S.I.K, Kanit PPA Karawang, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2020, Pukul 10:48 WIB